

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

4.1. Letak Geografis dan Batas Wilayah Administratif Kabupaten

Pulau Morotai


Kabupaten Pulau Morotai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Halmahelar Utara (Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008),. Kabupaten Pulau Morotai diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto, pada 29 Oktober 2008, sebagai pemekran dari Kabupaten Halmahera Utara.

Secara administratif Kabupaten Pulau Morotai dibagi menjadi lima (5) kecamatan dengan 88 desa dengan luas wilayah keseluruhan adalah 2.314,90 km². Adapun batas-batas administratif Kabupaten Pulau Morotai adalah:

- Sebelah Utara : Samudera pasifik, Laut Halmahera
- Sebelah Timur : Laut Halmahera
- Sebelah Selatan : Selat Morotai
- Sebelah Barat : Laut Sulawesi, Laut Halmahera


Dengan luas wilayah keseluruhan 2.314,90 km², 90% wilayah Pulau Morotai merupakan desa pesisir, sisanya 10% desa bukan pesisir. Pulau Morotai merupakan daerah yang masih alami dan menyimpan banyak kekayaan alam yang belum dikelola dan dikembangkan. Sedangkan grafis wilayah administrasi Kabupaten Pulau Morotai dapat digambarkan pada peta 1 berikut:

PETA WILAYAH KABUPATEN PULAU MOROTAI



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulau Morotai

Selanjutnya akan di jelaskan Karakteristik Fisik Kabupaten Pulau Morotai. Bentuk topografi Pulau Morotai terdiri dari dataran dengan kemiringan Laban yang terdiri dari Datar (0-3 %) seluas: ± 41.501,29 ha; Berombak (3-15 %) seluas: ± 32.316,57 ha; Berbukit (15-40 %) seluas: ± 54.586,67 ha dan Bergunung > 40 % seluas: ± 99.032,97 ha, adapun jenis tanah yang dimiliki sebagian besar merupakan tanah aluvial dan kombisol.



Secara Geografis, Kabupaten Pulau Morotai memiliki posisi strategis baik dari aspek geopolitik maupun geostrategis, karena posisi Morotai sebagai daerah perbatasan langsung dengan Samudera Pasifik, yang memiliki gejala pertumbuhan negara-negara di kawasan pasifik yang relatif tinggi dan merupakan

jalur perdagangan antar negara dan antar benua, sehingga Pulau Morotai menjadi kawasan yang memiliki peluang sekaligus ancaman bagi pengembangan kawasan.

Kabupaten Pulau Morotai sebagai kabupaten kepulauan yang mencirikan gugusan pulau-pulau, dengan luas laut yang lebih besar dari luas daratan memberikan implikasi bagi pola pemukiman penduduk yang berada di bawah 500 dpl sebanyak 89% desa, sebagai desa pesisir, yang memiliki potensi Sumber daya alam yang cukup melimpah, baik di sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Pertambangan maupun potensi Pariwisata sejarah terutama tempat-tempat sejarah peninggalan Perang Dunia Kedua. Potensi ini dapat dijadikan sektor andalan dalam mendorong pertumbuhan dan percepatan pembangunan daerah.

Kabupaten Pulau Morotai terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 88 Desa, yang tersebar pada 7 pulau yang dihuni, dengan luas wilayah dan ibukota kecamatan sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Luas Wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Pulau Morotai

Kecamatan	Luas Wilayah per Kecamatan (KM2)	Luas Wilayah (%)	Ibukota	Desa
Morotai Selatan	363,1	15,65	Daruba	25
Morotai Selatan Barat	731,8	31,61	Wayabula	20
Morotai Timur	362,8	15,67	Sangowo	15
Morotai Utara	448,7	19,38	Bere-Bere	14
Morotai Jaya	408,5	17,65	Sopi	14
Pulau Morotai	2.314,90		Morotai Selatan	88


Sumber: BPS Kabupaten Pulau Morotai 2014

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, Kecamatan Morotai Selatan Barat merupakan salah satu kecamatan yang paling besar dengan luas wilayah 731,8 km², disusul oleh Kecamatan Morotai Utara dan Kecamatan Morotai Jaya dengan luas wilayah masing-masing 448,7 km², dan 408,5 km². Luasnya cakupan wilayah dari satu kecamatan dari kecamatan lain, tentu mempunyai pengaruh tersendiri terutama menyangkut dengan tata ruang wilayah dan pemukiman penduduk. Terlalu sempinya wilayah akan berdampak pada pemukiman penduduk, namun demikian, luas wilayahpun akan berdampak padapelayanan publik. Apalagi jarak tempuh dari kecamatan ke ibu kota kabupaten yang cukup jauh, implikasinya, pelayanan bagi masyarakat tidak maksimal.

Selanjutnya akan di jelaskan Kecamatan dengan luas Daratan tertinggi berada di Kecamatan Morotai Selatan Barat, dengan jumlah desa sebanyak 20 Desa, yang tersebar pada 4 pulau, sedangkan luas wilayah terendah pada Kecamatan Morotai Timur dengan jumlah desa 15 terkonsentrasi di Pulau Morotai.

Gambar 4.1.

Diagram Wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Pulau Morotai



Sumber: BPS Kabupaten Pulau Morotai 2014

Kecamatan sebagai perangkat daerah, dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah daerah di tingkat kecamatan memiliki tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga Camat memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan seluruh urusan pemerintahan di Kecamatan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, Kecamatan di bagi atas Tipe A, bagi Kecamatan yang memiliki beban kerja yang

cukup besar dan Kecamatan tipe B adalah Kecamatan dengan beban kerja yang kecil.

Kabupaten Pulau Morotai sejak dimekarkan tahun 2008, memiliki 5 (lima) Kecamatan, dengan tipe A sebanyak 2 Kecamatan dan tipe B sebanyak 3 Kecamatan, sedangkan jumlah desa sebanyak 88 Desa.

Tabel 4.2.
Pembagian Wilayah Administratif
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Ibukota Kecamatan
1	Morotai Selatan	25	Daruba
2	Morotai Selatan Barat	20	Wayabula
3	Morotai Jaya	14	Sopi
4	Morotai Utara	14	Bere-Bere
5	Morotai Timur	15	Sangowo

Sumber : Bagian Pemerintah Setda Pulau Morotai

4.2. Kondisi Demografis Kabupaten Pulau Morotai

Secara administrasi Kabupaten Pulau Morotai dibagi atas 5 (lima) wilayah kecamatan dan 88 desa seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.3.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin
Tahun 2014.

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Morotai Selatan	14.562	13.760	28.322
2	Morotai Selatan Barat	7.659	7.038	14.697
3	Morotai Timur	5.493	5.089	10.582
4	Morotai Utara	5.724	5.253	10.977
5	Morotai Jaya	4.787	4.265	9.052
Total kabupaten		38.225	35.405	73.630

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai

Jumlah penduduk Kabupaten Pulau Morotai terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama empat tahun terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Pulau Morotai meningkat rata-rata 4.808 jiwa per tahun. Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015, pada akhir tahun 2013, jumlah penduduk Kabupaten Pulau Morotai adalah 69.610 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 36.232 jiwa dan perempuan sebanyak 33.378 jiwa, meningkat sebesar 7,71 % dibandingkan tahun 2012. Sedangkan pada akhir tahun 2014, jumlah penduduk Kabupaten Pulau Morotai mencapai 72.924 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 37.887 jiwa dan perempuan sebanyak 35.037 jiwa, meningkat 4,76% dibandingkan tahun 2013. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2014, jumlah penduduk tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 706 jiwa atau 0,97 %.

Tabel 4.4.
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Pulau Morotai
Empat Tahun terakhir

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	Kenaikan (Ribuan Jiwa)	Presentase
1	2011	64.626	10.226	15,82
2	2012	69.610	4.984	7,71%
3	2013	72.924	3.314	4,76%
4	2014	73.630	706	0,97%

Sumber: Catatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai

Laju pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun mencapai 7,32% yang dipengaruhi oleh migrasi penduduk dan angka kelahiran dalam 4 tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi lebih dipengaruhi oleh migrasi penduduk di daerah sekitarnya, sebagai dampak dari pemekaran wilayah, kecenderungan

pertumbuhan penduduk yang tinggi diprediksi akan terus mengalami peningkatan seiring dengan perbaikan ekonomi dan pembangunan daerah, sehingga berdampak pada tingkat kepadatan penduduk akan cenderung makin tinggi, disaat yang sama pola pemukiman dan kosentrasi penduduk terkonsentrasi di pusat-pusat pemerintahan dan pusat-pusat pengembangan ekonomi seperti Morotai Selatan, Morotai Selatan Barat dan Morotai Jaya.

4.3. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Pulau Morotai.

4.3.1. Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Pulau Morotai.

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dirumuskan dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “DPRD merupakan lembaga perwakilan daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”.

Hal tersebut di tegaskan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai No. 01 Tahun 2010 Pasal 3 bahwa, DPRD Kabupaten Pulau Morotai merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai. DPRD sebagai lembaga pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintahan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya dalam pasal 4 Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014, DPRD mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi legislasi, diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.
2. Fungsi anggaran, diwujudkan dalam membahas dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah.
3. Fungsi pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
4. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana ayat (1) diatas, DPRD Kabupaten Pulau Morotai wajib melaksanakan fungsi representasi masyarakat secara perseorangan sebanyak empat kali dalam satu tahun.

Adapun tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan dalam Pasal 5 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai No 01 Tahun 2010 adalah :

1. Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai bersama Bupati Pulau Morotai;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Pulau Morotai yang diajukan oleh Bupati Pulau Morotai;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pulau Morotai.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil bupati Pulau Morotai kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan;

5. Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati;
6. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Pulau Morotai;
7. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati Pulau Morotai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten Pulau Morotai;
8. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
9. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.3.2. Susunan Keanggotaan DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014

Pengorganisasian kegiatan dan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014 yang merupakan hasil dari pemilihan umum Tahun 2009. Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai berjumlah 20 orang terdiri dari anggota Partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2009.

Adapun jumlah Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014 berdasarkan asal partai politik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5.
Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai
Periode 2009-2014 Berdasarkan Asal Partai Politik

No	Nama Partai	Jumlah Anggota
1	Partai Golongan Karya	3 orang
2	Partai Amanat Nasional	2 orang
3	Partai Demokrat	2 orang
4	Partai Persatuan Pembangunan	1 orang
5	Partai Damai Sejahtera	1 orang
6	Partai Karya Peduli Bangsa	1 orang
7	Partai Pelopor	1 orang
8	Partai Patriot	1 orang
9	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1 orang
10	Partai Serikat Indonesia	1 orang
11	Partai Matahari Bangsa	1 orang
12	Partai Gerindra	1 orang
13	Partai Bintang Reformasi	1 orang
14	Partai Republikan	1 orang
15	Partai Keadilan Sejahtera	1 orang
16	Partai Hanura	1 orang
Jumlah		20 orang

Sumber: buku memori DPRD Kab. Pulau Morotai

Dari table di atas dapat diketahui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai berasal dari 16 partai politik yaitu Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Damai Sejahtera, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Pelopor, Partai Patriot, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Serikat Indonesia, Partai Matahari Bangsa, Partai Gerindra, Partai Bintang Reformasi, Partai Republikan, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Hanura. Sedangkan Partai Golongan Karya tercatat sebagai partai politik yang menempatkan wakil terbanyak dalam DPRD Kabupaten Pulau Morotai dengan 3 orang.

Selain itu DPRD Kabupaten Pulau Morotai juga membentuk fraksi-fraksi dimana setiap anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai wajib menjadi anggota salah satu fraksi yang dibentuk tersebut. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam keputusan DPRD.

DPRD Kabupaten Pulau Morotai juga membentuk alat kelengkapan DPRD. Alat kelengkapan DPRD tersebut terdiri dari Pimpinan DPRD, Panitia Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Panitia anggaran dan alat kelengkapan lain yang diperlukan. Selanjutnya akan disampaikan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014, sebagai berikut:

4.3.3. Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Pulau Morotai

Periode 2009-2014

Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam keputusan DPRD sebagaimana dicantumkan dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Pulau Morotai No. 01 Tahun 2010 Pasal 38 dan 39. Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam fraksi. Jumlah anggota setiap fraksi sekurang-kurangnya sama dengan jumlah komisi di DPRD. Anggota DPRD dari partai politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) fraksi, wajib bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan. Pimpinan fraksi terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi.

Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai telah di atur dalam pasal 40 Tata Tertib DPRD Kabupaten Pulau Morotai No 01 Tahun

2010, hanya terdapat 3 (tiga) fraksi, yakni Fraksi Golongan Karya, Fraksi Amanat Kerakyatan dan Fraksi Demokrasi Pembangunan. Adapun susunan keanggotaan fraksi di DPRD Kabupaten Pulau Morotai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6.
Susunan Keanggotaan Fraksi DPRD Kabupaten Pulau Morotai
Periode 2009-2014

No	Fraksi	Nama	Jabatan
1	Fraksi Golongan Karya	M. Ali Sangaji, SE. MM	Penasehat
		Fahri Hairuddin	Ketua
		Noce Mocar, S.H	Sekretaris
		Alwi Ishak, ST	Anggota
		M. Jusuf Chandra	Anggota
		Asrun Padoma, S.Ag., M.Si	Anggota
		Ikram Puradin	Anggota
2	Fraksi Amanat Kerakyatan	Ir. Junaidi Alam	Penasehat
		Ali Malase	Ketua
		M. Rasmin Fabanyo, S.IP	Sekretaris
		Chelie Sangkung, SE	Anggota
		Hi. Tasim Rahaguna	Anggota
		Ahmad Robo, Ba	Anggota
		Adjan Djaguna, S.Ag	Anggota
3	Fraksi Demokrasi Pembangunan	Hi. Zainal Karim, S.IP	Ketua
		Henny Korejang Mozes	Sekretaris
		Feri Leasiwal, SE	Anggota
		Ir. Diane Sumendap	Anggota
		Kasri Piga, SE	Anggota
		Janlis G Kitong	Anggota

Sumber: Buku Memori DPRD Kabupaten Pulau Morotai

Dari tabel susunan Keanggotaan Fraksi DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014 diatas dapat dianalisis bahwa dari beberapa partai yang diduduki oleh anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai hanya dibentuk tiga tiga fraksi saja, dari tiga fraksi tersebut antara lain: Fraksi Golongan Karya, Fraksi Amanat Kerakyatan, dan Fraksi Demokrasi Pembangunan.

Padahal dalam anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai tersebut ada banyak partai, akan tetapi hanya dipakai tiga fraksi saja, maksud dari tiga fraksi tersebut adalah setiap Partai yang tidak memenuhi syarat membentuk fraksi, bergabung dengan Partai lain. Di DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Partai Pelopor, Partai Hanura, Partai Matahari Bangsa, Partai Gerindra yang masing-masing beranggota 1 orang bergabung dengan Fraksi Golongan Karya, Partai Bintang Reformasi, Partai Keadilan Sejahterah, Partai Damai Sejahterah, Partai Patriot, Partai Demokrasi Kebangsaan yang masing-masing beranggota 1 orang bergabung dengangan Fraksi Amanat Kerakyatan, dan Partai Peduli Bangsa, Partai Republikan, PDIP, Partai Serikat Indonesia yang beranggota 1 orang bergabung dengan Fraksi Demokrasi Pembangunan. Selanjutnya dibawa ini akan sampaikan presentase Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Fraksi, Jenis Kelamin, Agama dan Tingkat Pendidikan sebagai berikut:

Tabel. 4.7
Susunan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai
Periode 2009-2014 Berdasarkan Fraksi

No	Nama Fraksi	Jumlah	%
1	Fraksi Golongan Karya	7	35%
2	Fraksi Amanat Kerakyatan	7	35%
3	Fraksi Demokrasi Pembangunan	6	30%
Jumlah		20	100%

Sumber : Buku Memori DPRD Kab. Pulau Morotai

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa susunan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014 berdasarkan Fraksi, yakni Fraksi Golongan Karya, Fraksi Amanat Kerakyatan, dan Fraksi Demokrasi Pembangunan. Dari 3 (tiga) fraksi tersebut, Fraksi Golongan Karya dan Fraksi Amanat Kerakyatan memiliki 7 anggota dan dipresentasikan menjadi 35%, sedangkan Fraksi Demokrasi Pembangunan memiliki 6 anggota dan dipresentasikan menjadi 30%, maka dari itu presentase keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai keseluruhan adalah 100%. Selanjutnya akan disampaikan susunan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014 berdasarkan Jenis Kelamin sebagai berikut :

Tabel. 4.8
Susunan Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai
Periode 2009-2014 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	17	85%
2	Perempuan	3	15%
Jumlah		20	100%

Sumber : Buku Memori DPRD Kab. Pulau Morotai

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa presentase susunan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014 yang tergabung dalam fraksi-fraksi, yakni Fraksi Golongan Karya, Fraksi Amanat Kerakyatan dan Fraksi Demokrasi Pembangunan. Dari 3 (tiga) fraksi tersebut berdasarkan Jenis Kelamin dengan jumlah anggota terbanyak adalah laki-laki, dengan jumlah 17 orang dan di presentasikan menjadi 85%, sedangkan dari anggota yang berjenis kelamin perempuan itu sendiri sebanyak 3 orang dan di presentasikan menjadi 15%, maka dari itu presentase keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai yang tergabung dalam 3 (tiga) fraksi tersebut adalah 100%. Selanjutnya akan

disampaikan tabel terkait dengan susunan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai yang tergabung dalam Fraksi-fraksi berdasarkan agama yang di anut, sebagai berikut:

Tabel. 4.9
Susunan Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai
Periode 2009-2014 Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	%
1	Islam	14	70%
2	Kristen Protestan	4	20%
3	Katolik	2	10%
Jumlah		20	100%

Sumber : Buku Memori DPRD Kab. Pulau Morotai

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa susunan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai yang tergabung dalam 3 (tiga) fraksi berdasarkan Agama yang di anut paling banyak adalah yang Beragama Islam dengan jumlah anggota 14 orang dan di presentasekan menjadi 70%, sedangkan dari Agama Kristen Protestan sebanyak 4 orang dan di presentasekan menjadi 10%, dan dari Agama Katolik sebanyak 2 orang dan dipresentasekan menjadi 10%, maka dari itu presentase keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai yang tergabung dalam 3 (tiga) fraksi tersebut adalah 100%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kebanyakan Masyarakat Kabupaten Pulau Morotai beragama islam. Selanjutnya akan disampaikan tabel terkait dengan susunan Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan tingkat pendidikan, sebagai berikut :

Tabel. 4.10
Susunan Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai
Periode 2009-2014 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	SMA	7	35%
2	S1	11	55%
3	S2	2	10%
Jumlah		20	100%

Sumber : Buku Memori DPRD Kab. Pulau Morotai

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa jumlah Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai yang tergabung dalam 3 (tiga) fraksi berdasarkan tingkat pendidikan, yang berpendidikan SMA sebanyak 7 orang dan dipresentasikan menjadi 35%, sedangkan yang berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 11 orang dan dipresentasikan menjadi 55%, dan yang berpendidikan S2 sebanyak 2 orang dan dipresentasikan menjadi 10%, dari tabel tersebut kita dapat simpulkan bahwa anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai lebih banyak berpendidikan Sarjana (S1). Maka dari itu presentase keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai yang tergabung dalam 3 (tiga) fraksi tersebut adalah 100%. Selanjutnya dibawa ini akan disampaikan terkait dengan deskripsi anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Partai Politik sebagai berikut:

Tabel.4.11.
Deskripsi Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014

No	Nama Anggota	Jenis Kelamin	Asal Partai	Agama	Pendidikan
1	M. Ali Sangaji	Laki-laki	Partai Golkar	Islam	Master mangement
2	Fahri hairudin	Laki-laki	Partai Golkar	Islam	SMA
3	Alwi Ishak	Laki-laki	Partai Golkar	Islam	Sarjana teknik
4	Ir. Junaidi Alam	Laki-laki	PAN	Islam	Sarjana teknik
5	Adjan Djaguna	Laki-laki	PAN	Islam	Sarjana Agama
6	Ahmad Robo, BA.	Laki-laki	Partai Demokrat	Islam	Sarjana Agama
7	Janlis G. Kitong	Laki-laki	Partai Demokrat	Kristen Protestan	SMA
8	Hi. Zainal Karim	Laki-laki	PPP	Islam	Sarjana Ilmu Pemerintahan
9	Noce Mocar	Laki-laki	Partai Pelopor	Kristen Protestan	Sarjana Hukum
10	Hi. Tasim Rahaguna	Laki-laki	Partai Partiot	Islam	SMA
11	Kasri Piga	Laki-laki	PSI	Islam	Sarjana Ekonomi
12	Asrun Padoma	Laki-laki	Partai Matahari Bangsa	Islam	Magister Of Sins
13	Ikram Puradin	Laki-laki	Partai Gerindra	Islam	SMA
14	Ali Malase	Laki-laki	PBR	Islam	SMA
15	Feri Leasiwal	Laki-laki	Partai Republikan	Katolik	Sarjana Ekonomi
16	Rasmin Fabanyo	Laki-laki	PKS	Islam	Sarjana Ilmu Pemerintahan
17	M. Jusuf Chandra	Laki-laki	Partai Hanura	Islam	SMA
18	Chelie Sangkung	Perempuan	PDS	Katolik	Sarjana Ekonomi
19	Henny Korejang Moses	Perempuan	PKPB	Kristen Protestan	SMA
20	Ir. Diane Sumendap	Perempuan	PDIP	Kristen Protestan	Sarjana Teknik

Sumber: Buku Memori DPRD Kab. Pulau Morotai

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014 yang beranggota paling banyak adalah dari Partai Golkar dengan jumlah 3 orang, disusul dari Partai Amanat Nasional dan Demokrat sebanyak 2 orang, sedangkan dari partai lain masing-masing beranggota 1 orang saja. Selanjutnya akan dipresentasikan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Partai Politi, Jenis Kelamin, Agama dan Tingkat Pendidikan sebagai berikut:

Tabel.4.12.
Susunan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai
Periode 2009-214 Bersasarkan Partai Politik

No	Asal Partai Politik	Jumlah	%
1	Partai Golongan Karya	3	15%
2	Partai Amanat Nasional	2	10%
3	Partai Demokrat	2	10%
4	Partai Persatuan Pembangunan	1	5%
5	Partai Damai Sejahtera	1	5%
6	Partai Karya Peduli Bangsa	1	5%
7	Partai Pelopor	1	5%
8	Partai Patriot	1	5%
9	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	5%
10	Partai Serikat Indonesia	1	5%
11	Partai Matahari Bangsa	1	5%
12	Partai Gerindra	1	5%
13	Partai Bintang Reformasi	1	5%
14	Partai Republikan	1	5%
15	Partai Keadilan Sejahterah	1	5%
16	Partai Hanura	1	5%
Jumlah		20	100%

Sumber: Buku Memori DPRD Kab. Pulau Morotai

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa presentase susunan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014 berdasarkan Partai Politik yang menduduki kursi anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai paling banyak adalah dari Partai Golongan Karya dengan jumlah 3 orang dan di presentasikan menjadi 15%, sisusul dari Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat masing-masin 2

orang dan dipresentasikan menjadi 10%, sedangkan dari Partai Politik lain hanya 1 orang saja dan di presentasikan menjadi 5%. Selanjutnya akan disampaikan tabel terkait dengan susunan anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan jenis kelamin, sebagai berikut:

Tabel 4.13.
Susunan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai
Periode 2009-2014 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	17	85%
2	Perempuan	3	15%
Jumlah		20	100%

Sumber: Buku Memori DPRD Kab. Pulau Morotai

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa presentase susunan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014 berdasarkan Jenis Kelamin dengan jumlah anggota terbanyak adalah laki-laki dengan jumlah 17 orang dan di presentasikan menjadi 85%, sedangkan dari kalangan anggota perempuan itu sendiri sebanyak 3 orang dan di presentasikan menjadi 15%, maka dari itu presentase keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai adalah 100%. Selanjutnya akan disampaikan tabel terkait dengan susunan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan agama yang di anut, sebagai berikut:

Tabel 4.14.
Susunan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai
Periode 2009-2014 Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	%
1	Islam	14	70%
2	Kristen Protestan	4	20%
3	Katolik	2	10%
Jumlah		20	100%

Sumber: Buku Memori DPRD Kab. Pulau Morotai

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa susunan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Agama yang di anut paling banyak adalah Agama Islam dengan jumlah anggota 14 orang dan di presentasekan menjadi 70%, sedangkan dari Agama Kristen Protestan sebanyak 4 orang dan di presentasekan menjadi 10%, dan dari Agama Katolik sebanyak 2 orang dan dipresentasekan menjadi 10%, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kebanyakan masyarakat Kabupaten Pulau Morotai beragama islam. Selanjutnya akan disampaikan tabel terkait dengan susunan anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan tingkat pendidikan, sebagai berikut:


Tabel 4.15.
Susunan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai
Periode 2009-214 Bersasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	SMA	7	35%
2	S1	11	55%
3	S2	2	10%
Jumlah		20	100%

Sumber: Buku Memori DPRD Kab. Pulau Morotai

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan tingkat pendidikan, yang berpendidikan SMA sebanyak 7 orang dan dipresentasekan menjadi 35%, sedangkan yang berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 11 orang dan dipresentasekan menjadi 55%, dan yang berpendidikan S2 sebanyak 2 orang dan dipresentasekan menjadi 10%, dari tabel tersebut kita dapat simpulkan bahwa anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai lebih banyak berpendidikan Sarjana (S1). Selanjutnya dibawa ini akan tampilkan gambar presentase dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pulau Morotai sebagai berikut :

Gambar 4.16.
Presentase Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai
Periode 2009-2014



Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa deskripsi Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai yang dibentuk 3 Fraksi yaitu Fraksi Golongan Karya, Fraksi Amanat Kerakyatan dan Fraksi Demokrasi Pembangunan. Dari 3 Fraksi tersebut, Fraksi Golongan Karya dan Fraksi Amanat Kerakyatan masing-masing 7 anggota dan dipersentasekan menjadi 35%, sedangkan Fraksi Demokrasi dengan 6 anggota dan dipersentasekan menjadi 30%.

4.3.3. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pulau Morotai

Period 2009-2014.

A. Pimpinan DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014

Adapun pimpinan DPRD Kabupaten Pulau Morotai terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua. Masa jabatan pimpinan DPRD sama dengan masa keanggotaan DPRD. Pimpinan DPRD mempunyai tugas

sebagaimana diatur dalam pasal 44 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, yaitu :

1. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan;
2. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antar Ketua dan Wakil Ketua;
3. Menjadi juru bicara DPRD;
4. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
5. Mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
6. Mewakili DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD di Pengadilan;
7. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPRD.

Selanjutnya mengenai susunan Pimpinan DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014 dapat dilihat dalam table berikut ini :

Tabel 4.17.
Susunan Pimpinan DPRD Kabupaten Pulau Morotai
Periode 2009-2014

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1	M. Ali Sangaji, SE.,MM	Ketua	Golongan Karya
2	Ir. Junaidi Alam	Wakil Ketua	Amanat Kerakyatan
3	Chelie Sangkung, SE	Wakil Ketua	Amanat Kerakyatan

Sumber data : Buku Memori DPRD Kabupaten Pulau Morotai.

Dari tabel diatas dapat diketahui susunan Pimpinan DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-20014 yaitu M. Ali sangaji, SE, MM sebagai Ketua DPRD, sedangkan Ir. Junaidi Alam dan Chelie Sangkung, SE masing-masing sebagai Wakil Ketua.

B. Badan Musyawarah

Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Pemilihan Anggota Panitia Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, komisi-komisi dan panitia anggaran dan fraksi. Panitia musyawarah terdiri dari unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Panitia Musyawarah merangkap anggota. Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan dalam rapat Paripurna, Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris panitia musyawarah bukan anggota.

Tugas Panitia Musyawarah sebgaimana yang di tegaskan dalam pasal 47 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pulau Morotai No. 01 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD, diminta atau tidak diminta;
- b. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD;
- c. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;

- d. Memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- e. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus.

Setiap Anggota Badan Musyawarah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 47 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pulau Morotai No. 01 Tahun 2010, mempunyai kewajiban mengadakan konsultasi dengan Fraksi-fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah dan Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

C. Komisi-Komisi

Komisi-komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada Awal masa jabatan keanggotaan DPRD yang terdiri dari setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD. Penempatan anggota DPRD dalam komisi-komisi didasarkan atas tercapainya efisiensi tugas DPRD. Jumlah anggota setiap komisi diupayakan berimbang dan setiap anggota DPRD wajib masuk dalam satu komisi dengan penugasan dari fraksi masing-masing. Pembagian anggota DPRD menurut komisi-komisi adalah untuk memudahkan pelaksanaan tugas DPRD. Masa penempatan anggota dalam komisi dan perpindahan ke komisi lain, diputuskan dalam rapat Paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran, sebagaimana dicantumkan dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Pulau Morotai No. 01 Tahun 2010 Pasal 48.

Adapun komisi-komisi di atas mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pulau Morotai No. 01 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- a. Mempertahankan dan memelihara kerukunan Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah;
- b. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan DPRD;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan sesuai dengan bidang Komisi masing-masing;
- d. Membantu Pimpinan untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan masyarakat kepada DPRD;
- e. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- g. melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- h. Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
- i. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi;
- j. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

DPRD Kabupaten Pulau Morotai hanya mempunyai 3 (tiga) Komisi yakni Komisi A, Komisi B, dan Komisi C. Untuk pencapaian tujuan tersebut diatas, maka dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pulau Morotai Pasal 49

diatur pembagian masing-masing komisi yang didasarkan pada bidang tugasnya sebagai berikut:

1) **Komisi A**

Komisi A DPRD Kabupaten Pulau Morotai di bidang Pemerintahan meliputi Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Penerangan/Pers, Hukum/Perundang-Undangan, Kepegawaian/Aparatur, Perijinan, Sosial Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Pertanahan dan Hankam. Adapun susunan keanggotaan Komisi A DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014 dapat di lihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.18.
Susunan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pulau Morotai
Periode 2009-2014

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1	Chelie Sangkung, SE	Koordinator	Amanat Kerakyatan
2	Hi.Zainal Karim, S.IP	Ketua	Demokarsi Pembangunan
3	Fahri Hairudin	Wakil Ketua	Golongan Karya
4	Ahmad Robo, Ba	Sekretaris	Amanat Kerakyatan
5	M.Yusuf Candar	Anggota	Golongan Karya
6	Janlis G. Kitong	Anggota	Demokarsi Pembangunan

Sumber: Buku Memori DPRD Kabupaten Pulau Morotai

2) **Komisi B**

Komisi B DPRD Kabupaten Pulau Morotai bidang Keuangan dan Perekonomian meliputi Keuangan Daerah Perdagangan, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, Dunia Usaha, Penanaman Modal, Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Pengadaan Pangan, Logistik, Koperasi dan Pariwisata. Adapun susunan keanggotaan Komisi

B DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.19.
Susunan Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pulau Morotai
Periode 2009-1014

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1	Ir. Junaidi Alam	Kordinator	Amanat Kerakyatan
2	Alwi Ishak, ST	Ketua	Golongan Karya
3	Henny Korejang Mozes	Wakil Ketua	Demokrasi Pembangunan
4	Ali Malase	Sekretaris	Amanat Kerakyatan
5	M. Rasmin Fabanyo, S.IP	Anggota	Amanat kerakyatan
6	Feri Leasiwal, SE	Anggota	Demokrasi Pembangunan
7	M. Ikram Puradin	Anggota	Golongan Karya

Sumber :Buku Memori DPRD Kabupaten Pulau Morotai

3) Komisi C

Komisi C DPRD Kabupaten Pulau Morotai di bidang Pembangunan Kesejahteraan Rakyat meliputi Pekerjaan Umum, Tata Kota, Pertahanan, Kebersihan, Perhubungan, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat dan Lingkungan hidup, Ketenaga kerjaan, Pendidikan, Ilmu pengetahuan dan Teknologi, Kepemudaan dan Olahraga, Agama, Kebudayaan social, Kesehatan kependudukan dan Keluarga berencana, Peranan wanita dan Transmigrasi. Adapun susunan keanggotaan Komisi C DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.20.
Susunan Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pulau Morotai
Periode 2009-1014

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1	M. Ali Sangaji, SE. MM	Koordinator	Golongan Karya
2	Asrun Padoma, S.Ag. M.SI	Ketua	Golongan Karya
3	Kasri Piga	Wakil Ketua	Demokrasi Pembangunan
4	Noce Mocar, SH	Sekretaris	Golongan Karya
5	Ir. Diane Sumendap	Anggota	Demokrasi Pmbangunan
6	H.M Tasim Rahaguna	Anggota	Amanat Kerakyatan

Sumber : Buku memori DPRD Kabupaten Pulau Morotai

D. Badan Kehormatan

Badan kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Pulau Morotai yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Calon anggota badan kehormatan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi. Anggota Badan kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD.

Adapun tugas Badan Kehormatan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pulau Morotai No. 01 Tahun 2010 Pasal 52 adalah sebagai berikut :

- a. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD;
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan sumpah/janji
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat atau pemilih;

- d. Menyampaikan kesimpulan atas hasil peyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD; dan
- e. Menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih.

Sedangkan Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 07/KPTS/DPRD- PM/2010 tentang Penetapan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Pulau Morotai sebagai berikut :

Tabel 4.21.
Susunan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pulau Morotai
Periode 2009-2014

No	Nama Anggota	Jabatan	Ket
1	M. Jusuf Chandra	Ketua	
2	Henny Korejang Mozes	Sekretaris	
3	Ahmad Robo, Ba	Anggota	

Sumber: Buku Memori DPRD Kabupaten Pulau Morotai

F. Badan Anggaran

Bandan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Panitia anggaran terdiri dari pimpinan DPRD, 1 (satu) wakil dari setiap komisi dan utusan fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota. Ketua dan wakil ketua DPRD

karena jabatannya adalah Ketua dan wakil ketua badan anggaran merangkap anggota. Susunan keanggotaan, ketua dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat Paripurna. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia anggaran bukan anggota, sebagaimana dijelaskan dalam Tata Tertib DPRD kabupaten Pulau Morotai No. 01 Tahun 2010 Pasal 56.

Adapun tugas Badan Anggaran dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pulau Morotai No. 01 Tahun 2010 Pasal 57, susunan Keanggotaan adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Pra-rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah;
- d. Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD;

- e. Menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Sekretariat DPRD.
- f. Melakukan pembahasan terhadap APBD bersama eksekutif daerah.

Sedangkan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran dalam Keputusan

DPRD Kabupaten Pulau Morotai periode 2009-2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22.
Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-2014

No	Nama Anggota	Jabatan	Ket
1	M. Ali Sangaji, SE.MM	Ketua	
2	Ir. Junaidi Alam	Wakil Ketua	
3	Chelie Sangkung,SE	Wakil Ketua	
4	Drs. Muhammad M. Kharie, M.Si	Sekretaris Bukan	
5	Alwi Ishak,ST	Anggota	
6	Asrun Padoma, S.Ag.Msi	Anggota	
7	Fahri Hairuddin	Anggota	
8	Ali Malase	Anggota	
9	M.Rasmin Fabanyo, S.IP	Anggota	
10	Hi. Zainal Karim, S.IP	Anggota	
11	Janlis G Kitong	Anggota	

Sumber: Buku Memori DPRD Kabupaten Pulau Morotai

G. Badan Legislasi

Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Badan Legislasi Daerah terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, sekretaris dan anggota, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan legislasi daerah, yang berasal dari utusan Fraksi. Badan Legislasi Daerah berjumlah 15 orang. Susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Badan Legislasi Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Adapun tugas Badan Legislasi dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pulau Morotai No. 01 Tahun 2010 Pasal 59 adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Peraturan Daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. Koordinasi untuk menyusun program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. Menyiapkan rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang diajukan anggota, komisi dan atau gabungan komisi;
- e. Memberikan pertimbangan terhadap Peraturan Daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan Peraturan Daerah tahun n berjalan atau di luar rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
- f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan komisi dan dan atau panitia khusus;
- g. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
- h. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undang pada akhir masa keanggotaan DPRD;

Berikut susunan Keanggotaan Badan Legislasi dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pulau Morotai No. 01 Tahun 2010 Pasal 59 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.23.
Susunan Keanggotaan Badan Legislasi DPRD Kabupaten
Pulau Morotai Periode 2009-2014

No	Nama Anggota	Jabatan	Ket
1	M. Ali Sangaji, SE. MM.	Koordinator	
2	Ir. Junaidi Alam	Koordinator	
3	Chelie Sangkung, SE.	Koordinator	
4	Drs. Muhamad Karie, M.Si	Sekretaris Bukan Anggota	
5	Ir. Diane Sumendap	Ketua	
6	M. Rasmin Fabanyo, S.IP.	Wakil Ketua	
7	Ferry Leasiwal, SE.	Anggota	
8	Noce Mocar, SH.	Anggota	
9	M. Ikram Puradin	Anggota	
10	Ali Malase	Anggota	

Sumber: Buku Memori DPRD Kab. Pulau Morotai Periode